



P U T U S A N

Nomor 210/Pdt.G/2017/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HANDOKO ADIMULYO,SE , Berkedudukan di Jl.Papandayan No.15

RT.008 RW.004 Kel/Desa.Gajahmungkur
Kec.Gajahmungkur Kota Semarang dalam hal ini memberikan kuasa kepada S.Er.Rijadi, SH.MH dan Rekan beralamat di Jl.Abdul Amin No.360 RT/RW.003/003 Kel.Mangunsari, Kec.Sidomukti, Kota Salatiga. Alamat Kantor Advokat di Jl.Mayangsari RT.02 RW.03 Druju Kelurahan Sidorejo Kidul Kecamatan Tingkir - Kota Salatiga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2017-05-18 sebagai **Penggugat** ;

Lawan

- 1. DIAN EKAWATI, SE** , Bertempat tinggal di Candi Kencana Raya B/6 RT.001 RW.008 Kel/Desa.Kalipancur Kec.Ngaliyan Kota Semarang, Sebagai.... **Tergugat**;
- 2. RAHMAT SUGIANTO** , Bertempat tinggal di Candi Kencana Raya B / 6 RT. 001 RW. 008 Kel Des.Kalipancur Kec. Ngaliyan Kota Semarang, Sebagai...**Turut Tergugat**;
Tergugat dan Turut Tergugat diwakili oleh Kuasanya Drs Wagisan,SH,MH, dan Zabidi,S.H beralamat di Candi Kencana Raya B6 Rt.01 Rw. 08 Kel.Kalipancur Kec. Nagliyan Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2017

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2017/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Mei 2017 dalam Register Nomor 210/Pdt.G/2017/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **setidak-tidaknya dalam tahun 2016** Penggugat telah beberapa kali didatangi Tergugat yang pada saat itu masih berstatus sebagai pegawai Bank INA Semarang dan Tergugat menyampaikan keinginannya untuk meminjam uang kepada Penggugat, katanya akan digunakan oleh Tergugat sebagai modal bisnis dana talangan bagi calon debitur Bank INA yang telah disetujui permohonan pinjamannya di Bank INA namun barang jaminan milik calon debitur tersebut masih berada dalam kekuasaan pada bank / pihak lain sebagai jaminan utang calon debitur tersebut. Dana tersebut akan digunakan untuk membayar lunas sisa pinjaman calon debitur tersebut sehingga barang jaminan milik calon debitur tersebut dapat diambil, kemudian dijadikan jaminan pinjaman calon debitur tersebut di Bank INA tempat di mana Tergugat bekerja. Kalau Penggugat mau meminjamkan uang kepada Tergugat maka Tergugat akan memberikan uang jasa kepada Penggugat berupa pembagian keuntungan sebesar **3 % per-minggu** dihitung dari jumlah uang yang dipinjamkan Penggugat kepada Tergugat, terhitung sejak Penggugat menyerahkan uang pinjaman kepada Tergugat sampai dengan Tergugat mengembalikan seluruh uang pinjaman tersebut kepada Penggugat ;

2. Bahwa karena percaya dengan status Tergugat yang pada saat itu sebagai pegawai Bank INA dan juga karena terbuai dengan pandainya Tergugat menggambarkan dan memberi harapan betapa besarnya keuntungan yang akan diperoleh oleh Penggugat jika pengggugat mau meminjamkan uang kepada Tergugat maka akhirnya Penggugat terkena bujuk rayu Tergugat dan kemudian dalam kurun waktu selama bulan Desember 2016, Penggugat telah benar-benar meminjamkan uang kepada Tergugat untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini angka 1, seluruhnya sebesar Rp.2.750.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), semuanya dibayarkan secara bertahap, melalui transfer ke rekening BCA **No.1820459101** atas nama Tergugat, **Dian Ekawati**, dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------------|
| a. Tanggal 2 / 12 / 2016 sebesar | Rp. 330.000.000,- |
| b. Tanggal 7 / 12 / 2016 sebesar | Rp. 400.000.000,- |
| c. Tanggal 7 / 12 / 2016 sebesar | Rp. 375.000.000,- |
| d. Tanggal 8 / 12 / 2016 sebesar | Rp. 400.000.000,- |
| e. Tanggal 9 / 12 / 2016 sebesar | Rp. 200.000.000,- |

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2017/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tanggal 9 / 12 / 2016 sebesar Rp. 277.000.000,-
g. Tanggal 14 / 12 / 2016 sebesar Rp. 368.000.000,-
h. Tanggal 15 / 12 / 2016 sebesar Rp. 400.000.000,- +

Jumlah seluruhnya **Rp. 2.750.000.000,-** (Dua milyar tuju ratus lima puluh juta rupiah)

3. Bahwa pada mulanya atas pinjaman uang yang diberikan oleh Penggugat tersebut memang benar Tergugat telah memberikan jasa / pembagian keuntungan sebesar 3 % per - minggu kepada Penggugat NAMUN DEMIKIAN **sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan jasa / pembagian keuntungan tersebut**, dan ternyata apa yang pernah diceritakan oleh Tergugat kepada Penggugat tentang usaha bisnis dana talangan sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini angka 1 adalah tidak benar alias hanya fiktif, akal-akalan Tergugat saja dalam rangka membujuk Penggugat agar tergerak hatinya sehingga mau memberikan uang pinjaman kepada Tergugat . Terakhir malah Penggugat mengetahui bahwa yang menjadi korban bujuk rayu Tergugat sehingga mengalami kerugian tidak hanya Penggugat saja melainkan ada beberapa orang lain yang menjadi korban dengan modus yang sama ;

4. Bahwa atas kerugian yang dialami Penggugat sebagai akibat dari perbuatan bujuk rayu Tergugat tersebut sebenarnya Penggugat telah mencoba berbicara baik-baik kepada Tergugat dan Turut Tergugat sebagai suami Tergugat . Harapannya Tergugat dan Turut Tergugat mau / bersedia menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik secara kekeluargaan, agar Tergugat dan Turut Tergugat mau mengembalikan seluruh uang pengugat yang telah diterima oleh Tergugat namun nyatanya baik Tergugat maupun Turut Tergugat tidak pernah merespon niat baik Penggugat tersebut hingga akhirnya Penggugat melaporkan masalah ini kepada pihak Kepolisian Resort Kota Semarang dan saat ini perkaranya sudah dilimpahkan di Kejaksaan Negeri Semarang, dalam proses penelitian Jaksa Penuntut Umum ;

5. Bahwa karena tindakan dan perbuatan Tergugat yang menurut Penggugat adalah tergolong sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai dalam gugatan ini maka saat ini Penggugat telah mengalami kerugian riil dan kerugian lain berupa keuntungan yang diharapkan sebesar :

1. Kerugian riilRp. 2.750.000.000,-
2. Keuntungan yang diharapkan sebesar :

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2017/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3 % X Rp.2.750.000.000) X 20 minggu
(sejak Januari 2017 s/d Mei 2017) Rp. 1.650.000.000,-

Jumlah seluruh kerugianRp. 4.400.000.000,-
(Empat milyar empat ratus juta rupiah)

6. Bahwa selanjutnya karena seluruh kerugian Penggugat tersebut diderita atau dialami Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum maka sudah sewajarnya jika kemudian Tergugat harus bertanggung jawab dan membayar seluruh kerugian tersebut kepada Penggugat. Kemudian Turut Tergugat sebagai suami Tergugat , secara perdata juga harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat yang merugikan Penggugat tersebut ;

7. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat, supaya gugatan ini tidak sia-sia dan kelak putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap, dapat dilaksanakan dengan baik maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang berkenan meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat dan atau milik turut Tergugat , baik itu barang bergerak maupun barang tak bergerak, terutama tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya, milik Tergugat dan atau milik Turut Tergugat yang terletak di Candi Kencana Raya B/6 RT.001 RW.008 Kel/Desa.Kalipancur Kec.Ngaliyan Kota Semarang ;

8. Bahwa Turut Tergugat ditarik masuk dalam perkara ini adalah semata-mata karena status dan kedudukannya sebagai suami sah dari Tergugat yang secara perdata tentu ikut bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban perdata Tergugat yang timbul akibat perbuatan Tergugat selama dalam perkawinan Tergugat dan turut Tergugat , oleh karena itulah Turut Tergugat nantinya harus ikut tunduk dan mentaati serta melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;

9. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti bukti sempurna, kuat dan outentik oleh karena itu Penggugat mohon bahwa putusan dalam perkara ini kelak dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun belum berkekuatan hukum tetap, meskipun masih dalam upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan kiranya menerima perkara ini, memeriksanya kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah membujuk Penggugat dengan memberikan iming-iming keuntungan sedemikian rupa sehingga Penggugat kemudian benar-benar terbujuk dan tergerak dan oleh karena itu dalam kurun waktu selama bulan Desember 2016,

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2017/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bertahap melalui transfer ke rekening BCA No. **No.1820459101** atas nama Tergugat, **Dian Ekawati**, Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat yang seluruhnya sejumlah / sebesar Rp.2.750.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat ;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Semarang atas barang milik Tergugat dan atau milik Turut Tergugat berupa tanah dan rumah tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Candi Kencana Raya B/6 RT.001 RW.008 Kel/Desa.Kalipancur Kec.Ngaliyan Kota Semarang ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut, berupa kerugian riil (seluruh uang yang telah diterima Tergugat dari Penggugat) sebesar Rp. 2.750.000.000,- ditambah dengan keuntungan diharapkan sebesar Rp.1.650.000.000,-, seluruhnya sebesar **Rp. 4.400.000.000,- (Empat milyar empat ratus juta rupiah)**, secara kontan, tunai segera setelah keputusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap kalau perlu dengan bantuan alat Negara ;

5. Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

6. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk ikut patuh dan mentaati serta melaksanakan putusan dalam perkara ini ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU : mohon putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suparno,S.H.M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juni 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2017/PN Sng



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Jawaban dari Tergugat sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat (DIAN EKA WATI) menolak dengan tegas semua dalil-dalil, maksud dan tujuan gugatan Penggugat tanpa kecuali:

1. Eksepsi Kesatu :

- 1)** Bahwa gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).
- 2)** Bahwa sebab Penggugat dalam Gugatannya tidak jelas mengenai hubungan hukum apa yang terjadi / yang ada antara Penggugat dengan Tergugat tersebut Apakah hubungan hukum Kerja Sama/Pemberian Modal atau hubungan hukum Utang-Piutang ???
- 3)** Bahwa hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan penggunaan kata-kata :
 - Dana Talangan sebagaimana tersebut dalam Posita Butir.1,
 - Utang sebagaimana tersebut dalam Posita butir. 1,2,3
 - Pembagian Keuntungan/Hasil Keuntungan sebagaimana tersebut dalam Posita butir. 1, 3, 5 dan Petitum Butir. 2,
- 4)** Bahwa oleh karena itu,maka dengan adanya kata-kata Pembagian/Pemberian Keuntungan, dan Utang hal ini membuktikan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tidak Jelas dan Saling Bertentangan.
- 5)** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka baik dalam Posita maupun petitum gugatannya Penggugat Tidak jelas apa hubungan hukum yang ada antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan hukum Kerja Sama Pemberian Modal atau Utang-Piutang adalah tidak jelas, Sehingga Gugatan Penggugat Kabur
- 6)** Bahwa selain itu Penggugat dalam Posita gugatannya Butir. 7 yang menyatakan "Harta kekayaan berupa benda tetap milik Tergugat harus diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) adalah 1 (satu) unit Rumah di J l.

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2017/PN Smg



Candi Kencana Raya B 6 RT.01/RW.008 Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang", sedangkan dalam Petitum gugatannya Butir. 3 "Menyatakan secara hukum sah dan berharga sah sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda tetap milik Tergugat dan Turut Tergugat berupa 1 (satu) unit Rumah di Jl. Candi Kencana Raya B 6 RT.01/RW.008 Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang",

7) Bahwa dalam hal ini jelas Penggugat dalam gugatannya **Posita Butir. 7** menyatakan Harta benda tetap yang dimohonkan sita jaminan adalah **milik Tergugat**, sedangkan dalam **Petitum butir.3** menyatakan Harta benda tetap yang dimohonkan sita jaminan adalah **milik Tergugat dan Turut Tergugat**

8) Bahwa oleh karena itu, **posita gugatan Penggugat Butir. 7 bertentangan dengan petitum gugatan Penggugat Butir. 3**, adalah tidak sama/tidak sinkron, karena benda yang dimohonkan sita jaminan milik siapa adalah tidak jelas.

9) Bahwa oleh karena itu antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak sama/tidak sinkron, sehingga gugatan Penggugat adalah Kabur (obcuur Libel).

A. DALAMPOKOKPERKARA:

Bahwa secara mutatis mutandis, Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar dalil-dalilnya yang tertera dalam Bab Eksepsi dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Bab Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat .
2. Bahwa dalil Penggugat yang seolah-olah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan Utang-Piutang
3. Bahwa sebab hubungan hukum Pemberian Modal yang ada selama ini adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat (DIAN EKA WATI) dimana Penggugat sebagai Pemilik Modal memberikan Modalnya kepada Tergugat untuk sama utang-piutang, dengan Pembagian Keuntungan sebagaimana gugatan Penggugat poin 1.
4. Bahwa selanjutnya Tergugat memberi keuntungan kepada

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2017/PN Smg



Penggugat pada tanggal, 09 Januari 2017, tanggal 30 Desember 2016, tanggal 9 Januari 2017, tanggal 28 Desember 2016 dan bulan Desember 2016 Total : Rp.399.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah).

5. Bahwa oleh karena itu sudah jelas, bahwa hubungan hukum yang terjadi dalam pemberian modal adalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah wanprestasi dan bukan perbuatan melawan hukum.

6. Bahwa selain itu perlu diketahui, bahwa pada gugatan Penggugat poin No.2 sangat bertentangan dengan poin 1 dimana Tergugat dalam menerima modal dari Penggugat sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta) atas dasar kesepakatan dan tidak berdasarkan perbuatan melawan hukum.

7. Bahwa oleh karena hubungan hukum dalam Pemberian Modal yang ada selama ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat (DIAN EKA WATI) dimana Penggugat sebagai Pemilik Modal memberikan Modalnya kepada Tergugat untuk usaha kerja sama, dengan Pembagian Keuntungan.

8. Bahwa selain itu dari modal tersebut Tergugat telah memberikan bagian keuntungan kepada Penggugat sebesar Rp.399.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) .

9. Bahwa dengan demikian, maka sudah sewajibnyalah dalil gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

10. Bahwa sedang tuntutan Penggugat selain dan selebihnya mengenai Pengembalian Modal, Ganti Rugi, Denda, Sita Jaminan, Sita Revindikasi dan Uang paksa (Dwangsom) serta Putusan Serta Merta (Uit voerbaar bij voorraad) yang berdasarkan gugatan Penggugat yang Tidak Sah dan Batal Demi hukum serta Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum, maka gugatan Penggugat adalah Mengada-ada dan Tidak Sah serta Tidak Berdasarkan Hukum

11. Bahwa dengan demikian, maka sudah sewajibnyalah dalil gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat dengan ini mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2017/PN Smg



1) DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat .
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara ini.

2) DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan seluruhgugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang dipandang adil dan bijaksana (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Jawaban dari Turut Tergugat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Turut Tergugat (RAKHMAT SUGIYANTO,SE.) menolak dengan tegas semua dalil-dalil maksud dan tujuan gugatan Penggugat tanpa kecuali.

I . Eksepsi Kesatu.

1. Bahwa Turut Tergugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum dengan Penggugat.
2. Bahwa sebab sebelumnya Turut Tergugat sarna sekali tidak kenal dan tidak tabu siapa Penggugat .
3. Bahwa sebab hubungan hukurn yang ada dalam pemberian modal adalah hubungan hukum antara Penggugat (Handoko Adimulyo,SE) dengan Tergugat (Dian Ekawati), dimana dalam melakukan Perbuatan Hukum ini Tergugat sebagai Istri Turut Tergugat sarna sekali tidak sepengetahuan dan seijin Turut Tergugat sebagai Suami.
4. Bahwa Turut Tergugat baru tahu Penggugat dan mengetahui siapa Penggugat (Handoko Adimulyo,SE) adalah pada saat Tergugat (istri) dilaporkan di Polrestabes semarang: dengan Laporan Polisi Nomor: Lp/153/III/2017/JTG/Restabes SMG Laporan Polisi Nomor : Lp/154/III/2017/JTG/Restabes SMG dan Lp/155/III/2017/JTG/Restabes SMG pada tanggal 7 Maret 2017.
5. Bahwa oleh karena itu sudah jelas, bahwa hubungan

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2017/PN Smg



hukum yang ada adalah utang piutang dalam dana talangan antara Penggugat dengan Tergugat, apalagi Turut Tergugat yang sama sekali tidak mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.

6. Bahwa oleh karena itu, maka antara Penggugat dengan Turut Tergugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun.

7. Bahwa padahal menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, untuk mengajukan suatu gugatan maka Penggugat harus mempunyai Hubungan Hukum dengan Tergugat.

8. Bahwa dalil Turut Tergugat tersebut adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal, 7 Juli 1971 Nomor. 294.K/Sip/1971 yang berbunyi : "Bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum".

9. Bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

2. Eksepsi Kedua.

1) Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Rakhmat Sugiyanto, SE (Turut Tergugat) sebagai Pribadi/Inperson adalah Error In Persona.

2) Bahwa sebab Turut Tergugat sama sekali tidak kenal dan tidak tahu siapa Penggugat Mempunyai hubungan hukum apa Penggugat dengan Tergugat.

3) Bahwa padahal hubungan hukum yang ada dalam permasalahan Pemberian Modal adalah hubungan hukum antara Penggugat (Handoko Adimulyo, SE) dengan Tergugat (Dian Ekawati), dimana Dian Ekawati adalah Istri Turut Tergugat (Rakhmat Sugiyanto, SE), sehingga tidak ada hubungannya dengan Penggugat.

4) Bahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat (Rakhmat Sugiyanto) dalam kapasitasnya sebagai Suami atau Turut Tergugat (Rakhmat Sugiyanto, SE) sebagai Pribadi/Inperson sama sekali tidak pernah mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat.

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2017/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat maupun antara Penggugat dengan Turut Tergugat (Rakhmat Sugiyanto,SE) sama sekali tidak pernah ada hubungan hukum, Maka gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat sebagai Suami Tergugat maupun Tergugat sebagai In Person/Pribadi adalah Error In Persona.
- 6) Bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa secara mutatis mutandis, Turut Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar dalil-dalilnya yang tertera dalam Bab Eksepsi dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Bab Pokok Perkara:

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui oleh Turut Tergugat.
2. Bahwa sebab Turut Tergugat sama sekali tidak tabu dan tidak kenal dengan Penggugat, serta Turut Tergugat juga tidak tabu menahu adanya hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat Tidak Ada Hubungan Hukum Apapun.
3. Bahwa sebenarnya apakah hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat mengenai Kerja sama penanaman Modal/Pemberian Modal.
4. Bahwa apalagi Tergugat sebagai Isteri Turut Tergugat dalam melakukan perbuatan hukum/hubungan dengan Penggugat (Handoko Adimulyo,SE) sama sekali tidak pernah memberitahu/sepengetahuan Turut Tergugat, sehingga tidak tahu siapa Penggugat.
5. Bahwa Turut Tergugat Baru Mengetahui adanya hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat (Handoko Adimulyo) dengan Tergugat adalah pada tanggal, 7 Maret 2017 saat dilaporkan Polisi di Polrestaes Semarang.
6. Bahwa dengan demikian, maka sudah sewajibnyalah dalil gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).
7. Bahwa sedang dalil/tuntutan Penggugat mengenai permohonan

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2017/PN Smg



Sita Taminan atasbenda tetap milik Tergugat I (satu) unit Rumah di Jl. Candi Kencana Raya B 6 RT.001 / RW.008 Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngalan, Kota Semarang .Adalah Sangat Lucu dan Salah Besar.

8. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas Permohonan Sita Jaminan dari Penggugat, sebab yang dimohonkan Sita Jaminan oleh Penggugat adalah harta milik Tergugat , berupa 1 (satu) unit bangunan rumah yang tidak jelas rumah tersebut berdiri diatas tanah siapa dan apa alas haknya serta berapa Nomor haknya ????

9. Bahwa selain itu pada bagian muka Penggugat menyatakan benda tetap yang dimohonkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) adalah Milik Tergugat , akan tetapi pada bagian belakang menyatakan I (satu) unit Rumah di Jl. Candi Kencana Raya B 6 RT. 001 / RW.008 Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngalan, Kota Semarang, sehingga tidak jelas I (satu) unit rumah tersebut milik siapa ???

10. Bahwa perlu diketahui sebenarnya tanah dan bangunan Rumah di Jl. Candi Kencana Raya B 6 RT. 001 / RW.008 Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngalan, Kota Semarang adalah bukan milik Tergugat akan tetapi milik Turut Tergugat Pribadi.

11. Bahwa sebab tanah dan bangunan Rumah di Jl. Candi Kencana Raya B6 RT.001/RW.008 Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngalan, Kota Semarang DIBELI oleh Turut Tergugat secara pribadi pada tanggal, 03 Nopember 1997 sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli tanggal,03 Nopember 1977 No.1/NG/XI/1997 dibuat oleh PPAT DR.Lilianan Tedjasaputra, SH.MH.

12. Bahwa sudah jelas tanah tersehut diheli oleh Turut Tergugat sebelum Turut Tergugat menikah dengan Tergugat pada tanggal, 11 September 1999 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No.334/24/IX/99 tanggal,11 September 1999 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Banyumanik Kota Semarang.

13. Bahwa oleh karena itu, maka tanah dan rumah tersebut bukan merupakan harta bersama/gono-gini antara Turut Tergugat dengan Tergugat .

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2017/PN Smg



14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka permohonan Sita Jaminan oleh Penggugat atas 1 (satu) unit Rumah di Jl. Candi Kencana Raya B 6 RT.001/RW.008 Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, adalah Tidak Sah dan Tidak Berdasarkan Hukum

15. Bahwa dengan demikian, maka sudah sewajibnyalah permohonan Sita Jaminan atas 1 (satu) unit Rumah di Jl. Candi Kencana Raya B 6 RT.001/RW.008 Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard)

16. Bahwa oleh karena perbuatan hukum/hubungan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat yang tidak jelas dan Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Istri Turut Tergugat yang dilakukan Tanpa Sepengetahuan dan seijin Turut Tergugat sebagai Suami, maka tuntutan Penggugat mengenai kerugian materiil dan Immateriil, ikut patuh dan menaati serta melaksanakan putusan adalah Tidak Sah dan Berdasarkan Hukum serta Batal Demi Hukum.

17. Bahwa dengan demikian, maka sudah sewajibnyalah permohonan maka tuntutan Penggugat mengenai kerugian Materiil dan Immateriil, ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Turut Tergugat dengan ini mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Turut Tergugat.
2. Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan seluruh gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang dipandang adil dan bijaksana (Ex Aequo Et Bono).

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2017/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik bertanggal 20 Juli 2017 sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik masing-masing bertanggal 3 Agustus 2017 dan untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka Replik dan Duplik tersebut selengkapanya telah terlampir dalam berkas perkara dan dianggap jelas tercantum dalam putusan dan turut dipertimbangkan dalam mengambil putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya maka Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yaitu :

1. Foto copy Transfer Tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp.330.000.000,- , sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Transfer Tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp. 400.000.000,-, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Transfer Tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp. 375.000.000,-, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Transfer Tanggal 8 Desember 2016 sebesar Rp. 400.000.000,-, sesuai Fotocopy dari fotocopy dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Transfer Tanggal 9 Desember 2016 sebesar Rp. 200.000.000,-, sesuai Fotocopy dari fotocopy dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Transfer Tanggal 9 Desember 2016 sebesar Rp. 277.000.000,-, sesuai Fotocopy dari fotocopy dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Transfer Tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp. 368.000.000,-, sesuai Fotocopy dari fotocopy dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Transfer Tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp. 400.000.000,-, sesuai Fotocopy dari fotocopy dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Nomor ; STP/71/III/2017/Reskrim tertanggal 9 Maret 2017, sesuai Fotocopy dari fotocopy dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya :

1. Saksi EKO AGUS SUPRAPTI

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2017/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai hubungan kerja dengan Pak Handoko
- Bahwa Pak Handoko bekerja sebagai General Manajer KSP

Graha Mandiri di Jl. Pemuda No.106 Semarang

- Bahwa Pak Handoko ada kerjasama dengan Tergugat
- Bahwa kerjasama dalam bidang Dana Talangan di Bank INA
- Bahwa saya pernah diminta tolong oleh Pak Handoko untuk mentranfer uang kepada Tergugat
- Bahwa bukti transfer di bank BCA
- Bahwa uang transfer sebesar Rp.2.750.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada saudara Dian Ekawati untuk Dana Talangan.
- Bahwa pengiriman Dana Talangan ditranfer sebanyak 9 X (Sembilan kali) oleh Pak Handoko
- Bahwa perincian pengiriman transfer kepada Tergugat sebagai berikut :

- Tanggal 2 / 12 / 2016 sebesar ...Rp. 330.000.000,-
- Tanggal 7 / 12 / 2016 sebesar ...Rp. 400.000.000,-
- Tanggal 7 / 12 / 2016 sebesar ...Rp. 375.000.000,-
- Tanggal 8 / 12 / 2016 sebesar ...Rp. 400.000.000,-
- Tanggal 9 / 12 / 2016 sebesar ...Rp. 200.000.000,-
- Tanggal 9 / 12 / 2016 sebesar ...Rp. 277.000.000,-
- Tanggal 14 / 12 / 2016 sebesar ..Rp. 368.000.000,-
- Tanggal 15 / 12 / 2016 sebesar ..Rp. 400.000.000,-

+

Jumlah seluruhnya**Rp. 2.750.000.000,-** (Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

- Bahwa tidak ada perjanjian mengenai Dana Talangan antara Penggugat dan Tergugat hanya berupa kepercayaan saja
- Bahwa saksi tidak tahu kalau suami Tergugat bekerja di OJK
- Bahwa Penggugat dijanjikan oleh Tergugat dengan bunga sebesar 3% dari uang Dana Talangan yang Tergugat berikan sebesar Rp.2.750.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa tidak ada jaminan dalam kerjasama antara Penggugat (Dian Ekawati) dan Tergugat (Handoko)
- Bahwa Tergugat menderita kerugian sebesar Rp.2.750.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

2. Saksi SUTARTO SUTIKNO,SH

- Bahwa saksi mempunyai hubungan kerja dengan Pak Handoko
- Bahwa Pak Handoko bekerja sebagai General Manajer KSP Graha Mandiri di Jl. Pemuda No.106 Semarang cabang Jl. Majapahit no. 136 Semarang yang bergerak dalam bidang koperasi simpan pinjam.
- Bahwa KSP Graha Mandiri adalah milik Pak Handoko sendiri

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2017/PN Smg



- Bahwa Pak Handoko ada kerjasama dengan Tergugat
- Bahwa kerjasama dalam bidang Dana Talangan di Bank INA
- Bahwa saya pernah diminta tolong oleh Pak Handoko untuk mentranfer uang kepada Tergugat
- Bahwa bukti transfer di Bank BCA
- Bahwa uang transfer sebesar Rp.2.750.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada saudara Dian Ekawati untuk Dana Talangan.
- Bahwa pengiriman Dana Talangan ditranfer sebanyak 9 X (Sembilan kali) oleh Pak Handoko
- Bahwa perincian pengiriman transfer kepada Tergugat sebagai berikut :

a. Tanggal	2	/	12	/	2016	sebesarRp.
							330.000.000,-
b. Tanggal	7	/	12	/	2016	sebesarRp.
							400.000.000,-
c. Tanggal	7	/	12	/	2016	sebesarRp.
							375.000.000,-
d. Tanggal	8	/	12	/	2016	sebesarRp.
							400.000.000,-
e. Tanggal	9	/	12	/	2016	sebesarRp.
							200.000.000,-
f. Tanggal	9	/	12	/	2016	sebesarRp.
							277.000.000,-
g. Tanggal	14	/	12	/	2016	sebesarRp.
							368.000.000,-
h. Tanggal	15	/	12	/	2016	sebesar Rp.
							<u>400.000.000,-</u> +

Jumlah seluruhnya**Rp. 2.750.000.000,-**

(Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

- Bahwa tidak ada perjanjian mengenai Dana Talangan antara Penggugat dan Tergugat hanya berupa kepercayaan saja
- Bahwa saksi tidak tahu kalau suami Tergugat bekerja di OJK
- Bahwa Penggugat dijanjikan oleh Tergugat dengan bunga sebesar 3% dari uang Dana Talangan yang Tergugat berikan sebesar Rp.2.750.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa tidak ada jaminan dalam kerjasama antara Penggugat (Dian Ekawati) dan Tergugat (Handoko)
- Bahwa Tergugat menderita kerugian sebesar Rp.2.750.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahanya maka Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.334/24/IX/99 Dian Ekawati dengan Rakhamt Sugiyanto , sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Akta jual beli No.1/NG/XI/1997 berupa sebidang tanah HGB No.817 Jl.Bukit Candi Kencana B.Kav.46 Kalipancur Nagliyan, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Buku Tanah No.2139, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Berita Acara Klarifikasi No.BAK-1/ KR.03014/2017, sesuai Fotocopy dari fotocopy dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy Slip Pemindahan Dana Debet Rekening tanggal 9 Januari 2017, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy Rekening Tahapan atas nama Dian Ekawati sebesar Rp.23.000.000,-, sesuai Fotocopy dari fotocopy dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy Rekening Tahapan atas nama Dian Ekawati sebesar Rp.50.000.000,-, sesuai Fotocopy dari fotocopy dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy Slip Pembayaran Ke Handoko sebesar Rp.38.000.000,-, sesuai Fotocopy dari fotocopy dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-8;
9. Foto copy Surat Serah Terima Agunan dari Bank BRI atas nama Dian Ekawati, sesuai Fotocopy dari fotocopy dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-9;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan bertanggal 7 September 2017 sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan bertanggal 7 September 2017 dan kesimpulan tersebut untuk selengkapnya telah terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah tercantum dalam putusan dan turut dipertimbangkan dalam mengambil putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan ini, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan turut dipertimbangkan dalam mengambil putusan ini;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2017/PN Smg



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan ini maka perkara ini segera diputus;;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat Kabur (obscuur Libel) dengan alasan sebagai berikut :

- Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat tidak jelas, apakah kerjasama, pemberian modal atau utang piutang karena Penggugat didalam gugatannya menggunakan kata-kata dana talangan, utang, pemberian keuntungan.
- Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya butir 7 menyatakan kekayaan berupa benda tetap milik Tergugat harus diletakkan sita jaminan adalah milik Tergugat sedangkan dalam petitum butir 3 harta benda yang dimohonkan sita adalah milik Tergugat dan Turut Tergugat sehingga posita butir 7 bertentangan dengan petitum butir 3.

Menimbang, bahwa Eksepsi Turut Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat karena sebelumnya Turut Tergugat tidak kenal dan tidak tahu dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan hukum utang piutang hanya antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat sebagai suami dari Tergugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun.
- Bahwa hubungan hukum yang ada dalam permasalahan pemberian modal hanya antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat adalah istri Turut Tergugat sehinggagugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat dalam kapasitasnya sebagai suami atau Turut Tergugat sebagai pribadi/imperson adalah error in persona.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut sebagai berikut :



Menimbang, bahwa Eksepsi dari Tergugat tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan dalil dari gugatan Penggugat angka 1,2 dan 3 dinyatakan jelas bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah pinjam meminjam uang dan Tergugat berjanji memberi keuntungan 3%/perminggu dari jumlah uang pinjamannya kepada Penggugat sebanyak Rp.2.750.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah jelas dan tidak kabur, oleh karena itu dengan pertimbangan tersebut Eksepsi dari Tergugat tidak beralasan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Eksepsi dari Turut Tergugat angka 1 dan 2 dipertimbangkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah pinjam meminjam uang sedangkan Turut Tergugat adalah suami dari Tergugat dan untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan dapat dilaksanakan maka didalam posita maupun petitum gugatan Penggugat meminta agar harta milik Tergugat dan atau milik Turut Tergugat dilakukan penyitaan sehingga hubungan hukumnya adalah apabila diminta melakukan penyitaan harta milik Turut Tergugat /suami maka si Turut Tergugat /suami tersebut harus dijadikan Turut Tergugat atau harus menjadi pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa dengan dijadikannya Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat pihak-pihaknya sudah tepat dan tidak error in persona.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Eksepsi dari Turut Tergugat angka 1 dan 2 dinyatakan tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas ternyata eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat secara rinci telah diuraikan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa :

- Bahwa Tergugat pada bulan Desember 2016 telah meminjam uang kepada Penggugat dengan terlebih dahulu memberi janji-janji harapan keuntungan yang besar kepada Penggugat yaitu memberi keuntungan sebesar 3 %/perminggu dan dari janji-janji harapan yang besar tersebut Penggugat percaya karena setahu Penggugat bahwa

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2017/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai Pegawai Bank INA. Sehingga Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat sebanyak Rp.2.750.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan sebanyak 8 kali mulai tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan 15 Desember 2015.

- Bahwa benar Tergugat telah memberikan/pembagian keuntungan sebesar 3%/perminggu dari besarnya pinjaman kepada Penggugat tetapi sejak bulan Januari tahun 2017 sudah tidak pernah memberi jasa/pembagian keuntungan lagi.

- Bahwa Penggugat menderita kerugian Riil dan kerugian dari keuntungan yang diharapkan sebesar Rp.4.400.000.000,-.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah gugatan Penggugat dengan mendalilkan bahwa :

- Bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah pemberian modal untuk usaha kerjasama dengan pembagian keuntungan;

- Bahwa Tergugat telah memberi bagian keuntungan kepada Penggugat sebesar Rp.399.000.000,-

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah menolak gugatan dengan mendalilkan bahwa :

- Bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah kerjasama penanaman/pemberian modal;

- Bahwa Tergugat adalah isteri dari Turut Tergugat ;

- Bahwa tanah dan bangunan rumah di jalan Candi Kencana Raya B/6 RT.001RW.008 Kel/Desa.Kalipancur Kec.Ngaliyan Kota Semarang milik Turut Tergugat pribadi bukan gono gini, dibeli tanggal 3 November 1997 sebelum Turut Tergugat nikah dengan Tergugat tanggal 11 September 1999;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 9 (Sembilan) surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan surat bukti 9 (Sembilan) surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-9;

Menimbang, bahwa dari adanya gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat maka yang telah terbukti diakui oleh Tergugat dan Turut Tergugat adalah bahwa benar Tergugat telah menerima uang pinjaman dari Penggugat sebesar Rp.2.750.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat telah memberi keuntungan sebanyak Rp.399.000.000,- dan benar Turut Tergugat adalah suami dari Tergugat ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2017/PN Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang telah diakui oleh Tergugat dan Turut Tergugat dan adanya surat bukti dari kedua pihak maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti dari Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-8 berupa slip pemindahan dana antar rekening BCA yang jumlah seluruhnya sebanyak Rp.2.750.000.000,- oleh karena uang tersebut telah diakui Tergugat telah diterima oleh Tergugat dari Penggugat sebagai dana untuk modal kerja Tergugat maka bukti tersebut telah terbukti benar uang telah diterima oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa P-9 berupa surat tanda penerimaan surat bukti oleh Polrestabes Semarang dalam rangka bukti tindak pidana penipuan yang dilaporkan oleh Penggugat atas Terlapor yaitu Tergugat membuktikan bahwa perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat keterangan telah mendukung menguatkan pengakuan Tergugat bahwa benar Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp.2.750.000.000,- yang akan Tergugat pakai untuk bisnis dana talangan Bank;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat maka bukti T-1 terbukti benar bahwa Tergugat dan Turut Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa tentang bukti T-2 dan T-3 terbukti bahwa tanah SHM No.2139 atas nama Rahmat Sugiyanto,SE (Turut Tergugat) diperoleh pada tahun 1997 sebelum Turut Tergugat menikah dengan Tergugat dan tanah tersebut harta milik Turut Tergugat pribadi bukan harta gono gini;

Menimbang, bahwa tentang bukti T-4 berupa berita acara klarifikasi Nomor : BAK-1/KR.03014/2017 maka bukti T-4 tersebut tidak relevan dengan perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-5,T-6,T-7,T-8 adalah berupa slip pemindahan dana debet rekening Tergugat kepada rekening Penggugat yang jumlah semuanya sebanyak Rp.361.000.000,- membuktikan benar Tergugat telah member keuntungan kepada Penggugat sebanyak Rp.361.000.000,- bukan Rp.399.000.000,- seperti pengakuan Tergugat didalam surat jawabannya diatas;

Menimbang, bahwa bukti T-9 berupa tanda terima dari PT. BRI Kanwil Semarang bahwa bukti T-9 ini tidak relevan dengan perkara ini sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa surat tanda penerimaan surat-surat bukti dalam laporan perkara penipuan oleh Penggugat sebagai Pelapor dan Tergugat sebagai Terlapor di Polrestabes Semarang dan



dari keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat serta adanya pengakuan dari Tergugat benar telah member keuntungan kepada Penggugat sebesar 3 %/perminggu adalah dapat dikategorikan sebagai perbuatan memberi janji-janji harapan keuntungan setiap minggu yang sangat besar dan Tergugat adalah pegawai Bank INA sehingga Penggugat percaya dan pada bulan Desember 2016 telah meminjamkan uangnya kepada Tergugat sebesar Rp.2.750.000.000,- dengan pembagian keuntunag 3%/perminggu dan terbukti Tergugat benar telah memberi bagian keuntungan kepada Penggugat sebanyak Rp.361.000.000,- akan tetapi sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang ini Tergugat tidak pernah memberi keuntungan dan tidak pernah membayarkan uang pinjamannya kepada Penggugat sehingga Penggugat telah menderita kerugian berupa uang yang dipinjam Tergugat sebanyak Rp.2.750.000.000,-dan keuntungan yang diharapkan oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut dapat di kategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh karena itu tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 4 agar Tergugat dihukum untuk membayar uang ganti kerugian maka bahwa uang yang telah dipinjam oleh Tergugat adalah sebesar Rp.2.750.000.000,-maka Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp.2.750.000.000,- tersebut ditambah dengan bunga yang layak sesuai dengan besaran bunga Bank adalah sebesar 1%perbulan dikalikan selama 5 bulan (bulan Januari 2017 sampai dengan Mei 2017) yaitu :

- Kerugian Riil = Rp.2.750.000.000,- dan
- Keuntungan yang diharapkan sebagai bunga sebesar 1% X
 $Rp.2.750.000.000 = Rp.27.000.000,-$ dikalikan 5 (lima) bulan =
 $Rp.137.500.000,-$
- Jumlah seluruhnya =
 $Rp.2.750.000.000+Rp.137.500.000=Rp.2.887.500,-$ sehingga petitum angka 4 ini juga harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 6 oleh karena telah terbukti Turut Tergugat adalah suami dari Tergugat dan dalam hal Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat maka Turut Tergugat harus tunduk dan patuh melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat tidak dapat menunjukan harta Tergugat yang dapat dilakukan penyitaan dan Pengadilan juga belum pernah melakukan penyitaan apapun atas harta



Tergugat maka petitum angka 3 agar sita jaminan dinyatakan sah dan beralasan harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi mak oleh karena bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini belum memenuhi syarat untuk dijatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voorbaar bij vooraad) oleh karenanya petitum angka 5 tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas terbukti bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat berada pada pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dalam KUHPerdara dan HIR serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebesar kerugian Riil Rp.2.750.000.000,- ditambah keuntungan yang diharapkan sebesar 1% X 5bln X 2.750.000.000 = 137.500.000,- jumlah seluruhnya Rp.2.887.500.000,-
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan ini.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan yang selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa tanggal 26 September 2017, oleh kami, Lasito, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Antonius Widijantono, S.H. dan Abdul Wahib, S.H.. M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 210/Pdt.G/2017/PN Smg tanggal 19 Mei 2017, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Evi Rosliana, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Antonius Widijantono, S.H.

Lasito, S.H..M.H.

Abdul Wahib, S.H.. M.H..

Panitera Pengganti,

Evi Rosliana, S.H.